



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Benua No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.9/3716 /PAUD-PNF/Disdik/2020

Berdasarkan surat Permohonan izin Operasional Ketua Pengelola PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ORAHU Desa Hiligawoni Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara Nomor : 420/08/PKBM-ORAHU/2020, Tanggal 07 September 2020 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan PKBM Jalur Non Formal berikut ini :

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga         | : PKBM "ORAHU"                                             |
| Satuan Pendidikan    | : Non Formal                                               |
| Program              | : Pendidikan Kesetaraan                                    |
| No. SK Pendirian     | : 800/02/KPT/PKBM-ORAHU/1/2020                             |
| Tanggal SK Pendirian | : 20 Januari 2020                                          |
| Kepemilikan          | : PKBM "ORAHU"                                             |
| Alamat Lembaga       | : Desa Hiligawoni Kecamatan Alasa<br>Kabupaten Nias Utara. |

Demikian Izin Penyelenggaraan PKBM "ORAHU" jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu

PADA TANGGAL : 8 September 2020



ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19660620 198811 1 001